BAB II

STUDI TEORI TENTANG ZAKAT MAL DALAM ISLAM

A. Pengertian Zakat Mal dan Landasan Hukumnya

Sebelum membicarakan tentang zakat mal, di sini akan penulis kemukakan tentang sejarah zakat mal itu sendiri dalam Islam.

Zakat mal (harta benda) telah difardlukan oleh Allah sejak permulaan zaman Islam, sebelum nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Islam sangat memperhatikan unsur ini, karena zakat adalah soal tolong-menolong yang amat diperlukan dalam kehidupan masyarakat dari segala lapisan.

Pada mulanya difardlukan zakat mal, belum ditentukan kadar harta yang harus dikeluarkan atau diberikan zakatnya. Syara' hanya menyuruh mengeluarkan zakat mal, sedang banyak sedikitnya terserah kepada kemauan pemilik harta sendiri. Demikian itu berjalan hingga tahun ke 2 Hijriyah dan golongan-golongan yang menerimanya pada waktu itu hanyalah golongan fakir miskin saja.

Baru pada tahun ke 2 Hijriyah (623 M), baru-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lah syara' menentukan kadar benda dan zakat mal yang harus dikeluarkan. Pembagian zakat mal kepada golongan fakir miskin terus menerus hingga sampai tahun ke 9 Hijriyah dan pada saat itulah turun ayat yang menerangkan tentang orang yang berhak menerima zakat. (M. Rifa'i, 1978 : 368)

Sedangkan pengertian zakat mal yaitu (zakat harta) yang dimiliki selama satu tahun (cukup haul) atau sampai senisab walaupun belum sampai setahun. (Hahbi Ash Shiddieqy, 1984 : 30)

Landasan hukum dari zakat mal ini terdapat dalam Al Qur'an surat At Taubah ayat 60:

انما الصدقت للفقراء والمسكين والعاملين عليها والمؤلفة
قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل
فريضة من الله والله عليم حكيم . التوبة : ٦٠ .

Artinya:

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang - orang yang sedang perjalanan, sebagai ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (Departemen Agama RI, 1986: 288)

Dalam ayat yang lain juga disebutkan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

surat At Taubah ayat 103:

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم

إن صلوتك سكن لهم والله سميع عليم . التوبة : ١٠٣.

Artinya:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu mejadi ketenteraman mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (Departemen Agama RI, 1986 : 297)

Sedangkan hadits nabi yang menerangkan masalah zakat mal ini yaitu:

لما بعث رسول الله صلعم . معاذا الى اليمن فقال فاعلمهم ان

الله افترض عليهم صدقة توخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم

(الجماعه).

Artinya:

"Tatkala Rasulullah mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau berkata: Beritahukanlah kepada rakyat Yaman, sesungguhnya Allah Swt. telah mewajibkan atas mereka membayar zakat, yang dipungut dari orang kaya mereka dan diberikan kepada fakir miskin mereka". (M. Fuad Al Baqy, 275 : 589)

Mengenai macam-macam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya antara lain:

1. Emas dan perak
2. Binatang ternak
3. Tumbuh-tumbuhan (biji-bijian dan buah-buahan)
4. Perdagangan (perniagaan)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Barang tambang (hasil laut)
6. Rikaz (harta terpendam). (Hasbi Ash Shiddie - qy : 1984 : 30)

Harta benda yang dikeluarkan untuk zakat, harus yang mempunyai nilai sama dengan benda yang dizakati. Misalnya padi, zakatnya juga harus padi/beras, padi putih tidak boleh dikeluarkan zakatnya pada padi yang merah. (M. Rifa'i, 1988 : 362)

Mengenai pelaksanaan zakat mal ini melihat macam hartanya yang akan dizakati (dikeluarkan) zakatnya:

1. Apabila hartanya sudah sampai senisab, tetapi belum sampai satu tahun, maka pada saat itu juga harus dikeluarkan zakatnya.
2. Mengenai harta yang sudah sampai satu tahun maka zakatnya dibayar pada akhir tahun perhitungan.
3. Untuk hasil pertanian dan buah-buahan dibayar setiap kali panen apabila sudah mencapai satu nisab. Apabila pengairannya dari air hujan, maka zakatnya 20%, tetapi apabila disiram dengan tenaga manusia, maka zakatnya 10%.
4. Penyerahan zat mal ini biasanya langsung di-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serahkan kepada amil (panitia zakat) yang ada di daerah masing-masing.

Pelaksanaan Zakat Mal Dalam Islam.

Para pihak yang melaksanakan zakat mal yaitu:

1. Para petugas zakat yang mengumpulkan zakat dari para wajib zakat dan membagikannya kepada mereka yang berhak menerimanya.
   Di sisi lain mereka boleh menerima zakat walaupun kaya, sebab apa yang mereka terima merupakan upah dari jerih payahnya. (Anshori Uma Sitanggal, 1980 : 118)

2. Baitul mal yang khusus mengelola zakat mal yang ada di daerah-daerah terutama bagi masyarakat Islam. (Masyfu' Zuhdi, 1980 : 190)

3. Baitul mal yang khusus mengelola pajak yang ditarik dari non muslim.

Selain Baitul mal yang tersebut di atas, ada juga pengelola zakat mal, yaitu:

1. Baitul mal yang khusus untuk sedekah. Di dalamnya misalnya ada hewan zakat ternak yang ditetapkan 1/10 zakat tanaman dan apa yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diambil oleh petugas dari pedagang kaum muslimin yang melewatinya.

2. Baitul mal yang khusus untuk menyimpan pajak dan upeti.

3. Baitul mal yang khusus mengelola ghanimah dan rikaz.

4. Baitul mal khusus untuk harta yang tidak diketahui warisnya, atau ada ahli waris tetapi tidak bisa dikembalikan, seperti salah seorang suami/istri, diat yang dibunuh mempunyai keluarga dan barang temuan tidak diketahui pemiliknya. (M. Yusuf Qordowy, 1987 : 743).

B. Macam-macam Harta dan Kadar Nisabnya

Harta benda yang wajib dizakati antara lain:

- Emas dan perak
- Hasil tanaman dan buah-buahan
- Binatang ternak
- Perdagangan (perniagaan)
- Barang tambang (hasil laut)
- Rikaz (harta terpendam).

Segala macam harta benda tersebut wajib dike-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

luarkan zakatnya jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu:

- Milik yang pasti, harta ini benar-benar milik seorang muslim, tidak bercampur dengan milik orang lain, dapat dimanfaatkan dan dapat dinikmati hasilnya.
- Harta itu berkembang.
- Harta itu mencapai satu nisab.
- Harta itu melebihi kebutuhan pokok.
- Harta itu bersih dari hutang, apabila pemilik masih mempunyai hutang hendaklah dilunasi dahulu, baru selebihnya untuk membayar zakat.
- Harta itu sampai satu tahun, yakni mata uang, hewan ternak dan harta perdagangan. Sedangkan hasil tanam dan buah-buahan tidak disarankan satu tahun tetapi pada waktu panen yang mencapai satu nisab.

1. Dalil Tentang Zakat Emas dan Perak Serta Nisabnya.

Firman Allah Surat At Taubah ayat 34 :

والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في
سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم . التوبة . ٣٤ .

Artinya:

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan pe-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih". (Departemen Agama RI, 1986 : 283)

Apabila seseorang telah memiliki emas dan perak sejumlah satu nisab dan dimiliki lebih dari satu tahun, maka wajib atasnya mengeluarkan zakat sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

عن علي قال رسول الله صلعم : فاذا كانت لك مئتا درهم وحال
عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيئ حتى
يكون لك عشرون دينارا . فاذا كان لك عشرون دينارا وحال
عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك وليس
في مال زكاة حتى يحول عليه الحول .

Artinya:

"Dari Ali ra. berkata: Telah bersabda Rasulullah saw. Apabila bagimu 200 dirham lewat satu tahun, maka zakatnya 5 dirham dan telah diwajibkan atas kamu sesuatu hingga kamu ada 20 dinar, waktunya lewat satu tahun, maka zakatnya ½ dinar dan apa-apa yang lebih, maka zakatnya menurut perhitungan tidak ada di satu harta sejo zakat lewat waktunya". (Syekh Muhammad Saad Ali, 1982 : 362)

- Menggabungkan Emas dan Perak.

Abu Hanifah, Malik: Apabila emas dan perak digabungkan dan mencapai satu nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

Imam Syafi'i, Abu Tsaur, Daud dan Ahmad: Ti-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dak boleh digabungkan,antara emas dan perak harus dihitung sendiri-sendiri.

Apabila seseorang mempunyai emas dan perak yang bercampur dengan lainnya, maka tidak ada zakat hingga emas itu mencapai satu nisab dan cukup satu tahun. (Hasbi Ash Shiddieqy, 1984 : 46) 96

- Zakat Emas dan Perak yang Menjadi Perhiasan.

Zakat emas dan perak yang menjadi perhiasan tentang dikeluarkan zakatnya atau tidak, hal ini para ulama' berbeda pendapat:

Madzhab Hanafi, bahwa emas dan perak wajib dizakati apabila sudah satu tahun dan dengan dalil pada masa Rasulullah yang menyuruh 'Aisyah membayar zakat cincin yang dipakainya, juga menyuruh Asma bin Yazid supaya membayar zakat pada gelang yang dipakainya.

Para ulama' telah sepakat bahwa perhiasan yang dibuat selain emas dan perak, biji-bijian, zamrud dan intan berlian tidak wajib zakat, karena merupakan kesenangan wanita. (Anshori Umar, 1986:203)

Firman Allah dalam Surat An Nahl ayat 14:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ،

Artinya:

"Dan kamu melihat bahtera berlayar padanya dan supaya kamu mencari keuntungan dari karu - nia-Nya dan supaya kamu bersyukur". (Departemen Agama RI , 1986 : 404)

Mengenai zakat emas dan perak ada beberapa pendapat antara lain:

a. Sebagian ulama' mewajibkan zakat, hal ini menurut Said bin Musayyab, Said bin Zubair, Abu Hanifah, mereka berpegang pada hadits nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud.

b. Sebagian ulama' lain tidak mewajibkan za - kat. Hal ini menurut Asy Sya'bi, Malik, Ahmad bin Hambal. Pendapat imam Syafi'i dan Malik dalam kitabnya bahwa 'Aisyah mengu - rus anak yatim lalu diberinya perhiasan , tetapi tidak dikeluarkan zakatnya.

Alasannya: Tidak wajib zakat karena syari-'at Islam telah mengizinkan untuk memakai-nya dan untuk perhiasan wanita, sehingga kebutuhan itu merupakan kebutuhan primer , tetapi jika tidak melampaui kesederhana - an, maka tidak diakui oleh syara'. (Anshori Umar, 1986 : 203).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian bahwa pada wajib zakat emas dan perak apabila sudah mencapai satu nisab, yaitu 80 gram untuk emas dan 560 gram untuk perak, sedangkan ketentuannya adalah 2,5%.

Menurut Prof. H. Mahmud Yunus 1 mitskal = 4 gram, 20 mitskal = 20 x 4 gram = 80 gram, maka zakatnya 1/40 x 80 = 2 (dua) gram emas.

Sedangkan masalah zakat perak menurut Prof. H. Mahmud Yunus, yaitu 1 dirham = 2,8 gram, 200 x 2,8 gram = 560 gram = Rp. 56, maka zakatnya 21/2 x 560= 14 gram perak.

Sedangkan untuk memudahkan perhitungan nisab emas dan zakatnya secara terinci adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

TABEL I

Jumlah Emas		Zakatnya
80 gram emas	'	2 gram
90 gram emas	'	2,25 gram
100 gram emas	'	2,5 gram
150 gram emas	'	3,75 gram
200 gram emas	'	5 gram
250 gram emas	,	6,25 gram
300 gram emas	'	7,5 gram
400 gram emas	'	10 gram
500 gram emas	'	12,5 gram

Mengenai nisab perak dan zakatnya yang dije - laskan di atas adalah 200 dirham, dan zakatnya 5 dirham.

Untuk lebih jelasnya secara terinci adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

TABEL II

Jumlah Perak		Zakatnya	
560 gram perak	'	14	gram
600 gram perak	'	15	gram
700 gram perak	'	17,5	gram
1000 gram perak	'	25	gram
2000 gram perak	'	50	gram
3000 gram perak	'	75	gram
4000 gram perak	'	100	gram

2. Zakat Hasil Tanaman dan Buah-buahan.

Zakat hasil tanaman dan buah-buahan itu wajib dikeluarkan. Hal ini berdasarkan ayat Al Qur'an dan hadits nabi:

Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 267 :

يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu". (Departemen Agama RI, 1986 : 67)

Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari Ibnu Umar ra:

فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر . ابن ماجه

Artinya:

"Pada tanaman yang menadah air hujan dan mata air atau hanya mengisap dengan akarnya, zakatnya 10%, sedangkan tanaman yang disiram dengan alat (biaya) lima persen (5%). (M. Fuad Al Baqy, 275 : 580)

- Nisab Zakat Tanaman dan Buah-buahan.

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Muslim dari Abu Sa'id Al Khudri:

ليس فيما دون خمسة اوساق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة"

Artinya:

"Tidak ada zakat pada biji-bijian yang kurang dari lima wasaq, dan tidak ada zakat pada beras yang kurang dari lima wasaq". (Ash Shan'ani , 1059 : 120)

Abu Yusuf berkata: "Jika yang dizakatkan bukan barang takaran, tidak wajib zakat, kecuali harganya sama dengan satu nisab dari harga barang-barang termurah, seperti zakat kapas hendaknya lebih dari lima wasaq, begitu pula barang-barang takaran, dagangan harganya ditaksir dengan mata uang yang lebih rendah nisabnya".

Muhammad berkata: "Hendaknya mencapai lima ka-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

li lipat dari taksiran sejenisnya yang tertinggi. Maka tidak wajib zakat pada kapas jika banyaknya baru lima bal, karena menetapkan ukuran dengan lima wasaq pada barang-barang yang ditakar, adalah mengingatbahwa ukuran itulah yang paling tinggi di antara jenis-jenis yang lain. (Sayyid Sabiq, 1986:50)

Nisab pertanian 5 wasaq = 750 gram, maka zakatnya 10% jika disiram dengan hujan; tetapi jika disiram dengan tenaga manusia zakatnya 5%. (Jamaluddin Ahmad Al Buny, 1983 : 122)

Zakat pertanian itu tidak menunggu haul, tetapi cukup pada musim panen, ketika hasilnya selesai ditunai, sebagaimana firman Allah Surat Al An'am ayat 141:

كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده

Artinya:

"Makanlah dari buahnya (yang bermacam - macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya (zakatnya) pada hari memetik hasilnya". (Departemen Agama RI, 1986 : 212)

3. Zakat Barang Dagangan (perniagaan).

Segala macam jenis harta atau barang yang diperdagangkan orang, baik yang termasuk dalam jenis harta yang wajib dizakati, seperti bahan makanan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan ternak, maupun harta yang tidak termasuk wajib zakat, seperti tekstil, hasil kerajinan, kelapa, tebu, tanah, mebel dan sebagainya, semua itu wajib dizakati jika telah memenuhi syarat.

Jumhur ulama' sahabat, tabiin dan fuqaha' setelah tabiin telah sepakat bahwa barang-barang perniagaan wajib dizakati berdasarkan Al Qur'an dan hadits. (Muhammadiyah Ja'far, 1990 : 30)

Dalam surat Al Baqarah ayat 267, Allah berfirman:

يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik". (Departemen Agama RI, 1986 : 67)

Hadits nabi saw. yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al Baihaqi dari Samurah bin Jundub ra, ia berkata:

كان رسول الله صلعم يأمرنا ان نخرج الصدقة من الذى نعده للبيع

Artinya:

"Adalah Rasulullah saw. selalu menyuruh kami mengeluarkan zakat dari barang-barang yang kami sediakan untuk dijual". (Syekh Ahmad Saad Ali, 1982 : 357)

Dari ayat dan hadits tersebut di atas, cukup

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi dasar bahwa segala macam jenis barang yang diperdagangkan wajib dizakati.

Adapun syarat-syarat wajib zakat barang-barang dagangan adalah sebagai berikut:

a. Adanya niat untuk bisnis dalam berbagai macam barang tersebut.
b. Nilai barang-barang yang diperdagangkan itu telah mencapai satu nisab pada akhir tahun dagangan itu.
c. Nisab yang menjadi patokan di dalam barang-barang dagangan adalah emas dan perak.

Apabila jumlah harga barang itu telah cukup senisab, maka dikeluarkanlah zakatnya: 1/40 (2,5 %) dari harga seluruhnya yang merupakan modal dan segala keuntungannya. Barang-barang inventaris tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan, karena yang dimaksud barang dagangan pada kenyataannya adalah barang-barang yang silih berganti dan dapat ditukar tukar, karena diperkirakan akan mendapat keuntungan.

Perhitungan harga barang dagangan harus disesuaikan dengan nilai mata uang negeri tempat usaha dan menurut nilai uang pada akhir tahun perhitung-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

an. (Muhammadiyah Ja'far, 1986 : 32)

4. Zakat binatang ternak.

Zakat atas binatang ternak hanya diwajibkan kepada orang muslim yang merdeka (bukan budak) walaupun belum berusia dewasa.

Adapun syarat-syarat diwajibkannya zakat hewan ternak ialah:

a. Adanya ternak
b. Digembala di rumput luas
c. Cukup setahun
d. Dimiliki secara sempurna
e. Cukup nisabnya (batas minimum jumlahnya).

Sedangkan penjelasannya sebagai berikut:

ad.a. Ternak yang dimiliki itu harus terdiri atas unta, sapi dan domba (kambing). Tidak ada zakat ternak atas kuda, bighal, keledai dan hewan yang diperanakkan antara kijang dan domba.

ad.b. Digembalakan di rumput luas. Maka tidak ada zakat ternak atas ternak (hewan) yang diberi makan. Demikian pula ternak yang ada kalanya digembalakan, dan ada kalanya diberi makan ,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak ada zakat ternak atasnya.

ad.c. Cukup haulnya (telah lewat satu tahun sejak dimiliki usahanya itu). Sabda Rasulullah yang artinya "Tidak ada kewajiban zakat atas se - suatu harta sampai telah genap setahun". Se- lain dari pada itu, hasil dari ternak yang lahir sepanjang tahun, maka ia diikutkan haul nya dengan asalnya. Dan jika ternak tersebut, atau dihibahkan pada pertengahan tahun (haul) maka haulnya itu terputus, dan tidak ada za - kat padanya.

ad.d. Dimiliki secara sempurna. Termasuk hal ini a- dalah ternak yang sedang dalam keadaan terga- dai, sebab hal itu berlangsung atas kemauan - nya sendiri. Tetapi tidak wajib zakat atas hewan yang tersesat (hilang) atau terampas , kecuali telah kembali kepada pemiliknya be - serta anak-anaknya yang lahir sepanjang waktu tersesat atau terampas, maka wajib dikeluar - kan zakatnya untuk masa yang lewat tersebut, apabila telah kembali.

ad.e. Cukup nisabnya (yakni batas minimum jumlahnya untuk dikeluarkan zakatnya. (Al Ghazali, 1991 : 51)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai zakat hewan ternak ini berdasarkan hadits nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Dzar, sabda Rasulullah saw.:

ما من صاحب إبل ولا غنم ولا بقر لا يؤدي زكاتها، إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. ابن ماجه

Artinya:

"Tiada seorangpun yang memiliki ternak unta/ sapi atau kambing, ia tidak menunaikan zakatnya melainkan binatang-binatang itu akan didatangkan pada hari kiamat yang lebih besar dan lebih gemuk. Binatang itu silih berganti menginjak-injak dan menanduki pemiliknya. Setiap selesai yang terakhir, hilang awalnya. Demikianlah keadaannya hingga selesai pengadilan di antara mereka". (Muhammad Fuad Abdul Baqi, 275 : 569)

Mengenai nisab zakat binatang ternak, bisa di lihat dalam tabel di bawah ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

TABEL 1

NISAB ZAKAT UNTA

Jumlah	Zakatnya	U s i a
25-35	1 ekor anak unta	1 tahun lebih
36-45	1 ekor anak unta	2 tahun lebih
46-60	1 ekor anak unta	3 tahun lebih
61-75	1 ekor anak unta	4 tahun lebih
76-90	2 ekor anak unta	2 tahun lebih
91-120	2 ekor anak unta	3 tahun lebih
121- ..	3 ekor anak unta	2 tahun lebih

TABEL 2

NISAB ZAKAT SAPI

Jumlah	Zakatnya	U s i a
30-39	1 ekor anak sapi	1 tahun lebih
40-59	1 ekor anak sapi	2 tahun lebih
60- ..	2 ekor anak sapi	1 tahun lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

TABEL 3

NISAB ZAKAT KAMBING

Jumlahnya	Zakatnya	Usia
40-120	1 ekor kambing betina biasa	2 tahun
	atau	
	1 ekor kambing domba betina	1 tahun
121-200	2 ekor kambing betina biasa	2 tahun
	atau	
	2 ekor kambing domba betina	1 tahun
201-399	3 ekor kambing betina biasa	2 tahun
	atau	
	3 ekor kambing domba betina	1 tahun

Perserikatan atau kerjasama antara para pemilik hewan ternak dianggap sah apabila memenuhi beberapa syarat di bawah ini:

a. Sama tempat gembalanya
b. Sama tempat minumnya
c. Satu kandangnya
d. Satu tempat pemerahannya
e. Sama tempat pembibitannya serta pejantannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Semua pemiliknya tergolong orang yang memenuhi persyaratan sebagai wajib zakat (sebagaimana telah dijelaskan sebelum ini). (Al Ghazali, 1991 : 51)

5. Zakat Hasil Tambang (Laut)

Zakat hasil tambang seperti emas, perak, minyak bumi, batu bara dan sebagainya, apabila telah mencapai nisabnya maka pada waktu itu juga wajib dikeluarkan zakatnya sejumlah 2,5%.

Nisab hasil tambang ialah 200 dirham untuk perak murni, dan 93,6 dirham untuk emas murni. Adapun barang tambang selain itu, seperti minyak gas atau batu bara, maka ia diukur dengan ukuran emas atau perak seperti di atas. Jadi kalau hasil tambang minyak telah mencapai sejumlah 93,6 gram emas murni, maka wajiblah dikeluarkan zakatnya. (M. Tholib, 1989 : 144)

Sedangkan dalam ilmu fiqh, harta dari hasil tambang itu disebut dengan ma'din dan rikaz.

- Ma'din yaitu semua yang berasal dari perut bumi yang berharga dan mempunyai manfaat yang besar , seperti emas, perak, timah, besi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Rikaz yaitu adakala simpanan purbakala, sedangkan menurut ulama' Irak sama dengan ma'din. (Jamaluddin Ahmad Al Buny, 1983 : 136).

Yang menjadi persoalan adalah barang tambang, apakah itu termasuk ma'din atau rikaz. Apabila memahami istilah ma'din, maka jadilah hasil hasil tambang seluruhnya.

Ma'din adalah harta yang dikeluarkan dari laut, darat tetapi pada umumnya hasil tambang yang meliputi timah, emas, perak, minyak gas, batu bara dan biji besi. Nisab dari tambang ini tidak ditetapkan, demikian pula waktu pemungutannya tidak ditentukan waktu haul, kadar zakatnya 1/5 di saat tambang itu dikeluarkan dari hasil bumi yang murni dan telah digunakan.

Tentang zakat pertambangan itu ada tiga hal:

a. Harta tambang itu langsung berhubungan dengan amar atau perintah semua benda yang ada di bumi harus diambil zakatnya.

b. Kekhususan benda-benda tambang itu dipandang dari segi asal kejadiannya, adalah milik masyarakat sebagai sumber alam dan sebagai karnia Allah yang diberikan kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia.

c. Menjamin kemakmuran dan kesejahteraan ma - syarakat.

Ibnu Qudamah dalam Syarhul Kabir menegas - kan bahwa urusan zakat tambang itu harus diurus langsung oleh pemerintah karena be- sar manfaatnya. (Jamaluddin Ahmad Al Buny, 1983 : 137)

Mengenai zakat hasil laut itu sendiri berane- ka ragam, ada yang dapat dipergunakan untuk perda - gangan, ada yang dapat menghasilkan pemasukan yang banyak, misalnya beraneka ragam ikan, mutiara, u - dang dan sebagainya. Dan ini merupakan usaha komo - diti non-migas. Hal ini disebutkan dalam firman Allah surat An Nahl ayat 14:

"وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون."

Artinya:

"Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat makan dari padanya daging yang segar (ikan) dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan su - paya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya , dan supaya kamu bersyukur". (Departemen Agama RI, 1986 : 404)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian maka hasil lautpun harus dikeluarkan zakatnya, sebab itu merupakan perintah Allah. Jika sudah sampai satu nisab, dan ini diambil setelah dipotong dari pengeluaran selama satu tahun. Dan ini merupakan karunia yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya, dan para ahli fiqh berpendapat:

a. Ibnu Abbas berkata: Jika ada sesuatu dari lautan, maka zakatnya 5%.

b. Umar bin Khaththab berkata: Sesungguhnya pada hasil laut itu (segala yang diperoleh dari laut), zakatnya 5% (lima persen).

c. Dalam riwayat lain: Hasil laut sama dengan rikaz. Zakatnya 5% atau 10% sama dengan buah-buahan.

6. Zakat Rikaz (Harta Terpendam).

Yang dimaksud dengan rikaz yaitu harta yang terpendam sejak zaman Jahiliyah, dan ditemukan di suatu bidang tanah yang belum pernah dimiliki oleh seseorang pada masa Islam.

Apabila rikaznya itu berupa emas dan perak , maka si penemu wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1/5. Pada harta rikaz ini tidak diperlukan berlalunya haul. Dan lebih baik tidak disyaratkan terpe - nuhinya nisab, mengingat bahwa kewajiban mengeluarkan 1/5 nya hampir sama dengan ghanimah (rampasan perang). (Al Ghazali, 1990 : 56)

Sedangkan nisab rikaz dan zakatnya adalah sebagai berikut:

a. Menurut Imam Abu Hanifah dan Al Hadawiyah, bahwa ma'din dan rikaz itu pengertiannya sa sa dan zakatnyapun sama, yaitu 1/5, sedang penyalurannya bukan kepada delapan asnaf, tetapi kepada mereka yang menerima fai (ghanimah).

b. Menurut Jumhur, bahwa ma'din itu berbeda dengan rikaz, baik dalam pengertiannya maupun nisab zakatnya meskipun obyek penya - lurannya sama, yaitu obyek penyaluran zakat, bukan kepada yang menerima khusus dari ghanimah. Mereka beralasan dengan ha - dits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah, sabda Rasulullah saw.:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : العجماء جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس

"Binatang itu tidak ada pertanggungjawabannya, dan ma'din (harta yang dikeluarkan dari laut/ hasil tambang) itu tidak ada pertanggungjawabannya dan zakat rikaz (harta terpendam) yaitu khumus (1/5 =20%)" (Ash Shan'ani :1059:136).

Maksud dari hadits tersebut, tidak ada ganti rugi atas ganti rugi yang ditimbulkan kematian seekor binatang dan tidak ada ganti rugi atas akibat orang yang menimpa orang yang melakukan pertambangan. Kemudian dijelaskan bahwa zakat rikaz adalah 1/5. Wajib zakat pada rikaz ini tidak seperti benda-benda lainnya yang mempunyai syarat wajib, seperti nisab dan haul, tetapi rikaz ini apabila didapati sedikit atau banyak, wajib dikeluarkan seperlima dari jumlahnya, setelah bersih dari kotorannya.

Tempat Ditemukan Rikaz.

Apabila rikaz itu ditemukan pada tanah yang bebas, maka rikaz itu menjadi hak milik orang yang menemukannya. Akan tetapi jika ditemukan pada tanah yang ada pemiliknya, maka perlu diadakan penyelidikan terhadap siapa yang pertama kali mengolah tanah itu, maka dialah yang dianggap sebagai pemiliknya. Kalau tidak ditemukan pemiliknya, maka hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu menjadi milik orang yang menemukannya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Amr bin Syuaib, bahwa seorang laki-laki menemukan suatu kanz (simpanan) di dalam bekas perkampungan Jahiliyah, maka Rasulullah saw. bersabda kepadanya:

ان وجدته فى قرية مسكونة فعرفه، وان وجدته فى قرية غير مسكونة ففيه وفى الركاز الخمس،

Artinya:

"Apabila engkau menemukannya di dalam suatu kampung yang berhuni, atau pada bekas jalan, maka engkau harus mengumumkannya kepada khalayak. Jika engkau menemukannya di dalam bekas perkampungan Jahiliyah, atau di suatu perkampungan yang tidak berhuni, maka padanya dan pada rikaz 1/5 = 20% zakatnya". (Ash Shan'ani, 1059:137)

Dari hadits tersebut di atas dapat diambil pengertian bahwa:

a. Barang galian yang ditemukan pada tempat yang terjaga atau terhuni, ataupun pada bekas jalan, harus diumumkan ke khalayak seperti halnya barang pungutan. Jika telah sampai satu tahun lamanya tidak ditemukan pemiliknya, maka hal itu menjadi milik penemunya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Jika ditemukan di tempat yang tidak terjaga, seperti bekas perkampungan, atau pada puing-puing rumah orang Jahiliyah, atau bekas rumah orang non muslim maka barang galian itu langsung dimiliki orang yang menemukannya.

c. Barang galian atau rikaz, wajib dikeluarkan zakatnya yaitu 1/5 (20%) setelah dibersihkan dari kotorannya, dan tidak disyaratkan nisab dan haul.

C. Pengelolaan Zakat Dalam Islam

Memandang bahwa masalah zakat sebagai urusan pribadi, jelas bertentangan dengan fakta-fakta sejarah yang menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di negara-negara Islam sejak zaman nabi, khulafaur-rasyidin, dan pemerintah Islam sesudahnya, semula zakat ditangani oleh pemerintah yang disebut amil zakat yang bertugas menarik dan mengumpulkan dari para wajib zakat dan kemudian membagikannya kepada yang berhak menerimanya, seperti yang dilakukan oleh Mu'adz ke negeri Yaman atas perintah nabi Muhammad untuk menarik zakat dan membagikannya kepada mustahiqqin. (Masyfu' Zuhdi, 1988 : 190)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai macam-macam harta, para fuqaha' telah membagi dalam dua bentuk, yaitu harta dhahir dan harta bathin.

1. Harta dhahir adalah harta yang dimungkinkan mengetahui dan menghitungnya oleh yang bukan pemiliknya yaitu meliputi penghasilan pertanian.

2. Harta bathin adalah berupa uang atau yang sejenisnya serta harta perdagangan. Para ulama' berbeda pendapat tentang zakat fitrah, sebagian ada yang memasukkan ke dalam harta dhahir dan sebagian lagi ada yang memasukkan ke dalam harta bathin.

Mengenai harta dhahir, para ulama' telah sepakat bahwa tugas pengumpulan dan pembagian para mustahiq diserahkan pada penguasa kaum muslimin bukan urusan pribadi. Dan urusannya ini tidak diserahkan pada tanggungan, kesadaran dan usaha masing-masing pribadi.

Adapun harta bathin diserahkan pada pemiliknya. Memang pada mulanya masalah ini diserahkan kepada para pemilik, karena itu melihat adanya kemaslahatan dalam hal itu serta disepakati oleh para

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sahabat sebagaimana akan datang nanti, maka jadilah pemilik harta seolah-olah wakil dari penguasa, walaupun hal itu tidak menyebabkan hilangnya hak si imam dalam mengambil zakat. Mengenai harta perdagangan berdasarkan tempatnya termasuk harta bathin. (M. Yusuf Qardawy, 1987 : 745)

Di samping adanya amil zakat, ada juga lembaga yang mempunyai tugas yang sama dengan amil zakat yaitu Baitul Mal. Sedang baitul mal itu sendiri ada empat macam, yaitu:

1. Baitul Mal yang khusus mengelola zakat.
2. Baitul Mal yang khusus mengelola pajak yang ditarik dari non muslim.
3. Baitul Mal yang khusus mengelola rampasan perang dan rikaz. Dalam hal ini para ulama' berpendapat bahwa barang temuan itu tidak jatuh pada tangan penemunya, tetapi dikuasai oleh negara.
4. Baitul Mal yang khusus mengelola harta benda yang tidak diketahui pemiliknya, termasuk harta peninggalan orang yang tidak punya ahli waris.

Maka dari itu zakat tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada pribadi-pribadi wajib zakat tanpa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

campur tangan dari pemerintah, maka bisa timbul hal hal yang negatif, antara lain sebagai berikut:

1. Muzakki (para wajib zakat) yang belum mantap dalam kesadaran beragamanya, atau mempunyai sikap mental materialistik yang berlebihan, serta perasaan egoistis yang berlebihan pula, tidak akan tergugah hati nuraninya untuk menolong sesama yang memerlukan uluran tangan melalui zakat.

2. Fakir miskin dan mustahiqqin lainnya secara psikologis merasa lebih terhormat (tidak merasa malu atau tersinggung perasaannya), apabila menerima zakat dari pemerintah dari pada menerima langsung dari para wajib zakat.

3. Distribusi zakat tidak merata kepada mustahiqqin, apalagi kepada delapan asnaf atau yang berhak menerimanya, tidak efisien, dan tidak pula produktif, sehingga tidak tercapai sasaran-sasaran tujuan utama dari zakat.

4. Zakat merupakan sumber dana yang tetap dan potensial yang dapat dipakai untuk pembangunan masyarakat dan negara, baik dalam bidang materiil maupun spirituil. Dan sumber dana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tetap dan besar melalui zakat ini tidak akan terkumpul apabila pelaksanaan zakat itu diserahkan sepenuhnya kepada kemauan para wajib zakat saja.

Oleh karena itu, maka pengelolaan zakat seharusnya ditangani oleh pemerintah, karena pemerintahlah yang mempunyai aparat pemerintahan yang lengkap, sarana dan prasarana yang cukup memadai serta mempunyai wewenang atau kekuasaan memaksa kepada para wajib zakat yang enggan menunaikan kewajiban zakatnya, sebagaimana telah dilakukan oleh khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq.

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh pemerintah itu tiada lain adalah sebagai realisasi pelaksanaan perintah agama antara lain terdapat dalam:

1. Al Qur'an surat At Taubah ayat 103:

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها .

Artinya:

"Ambillah sedekah (zakat) dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka". (Departemen Agama RI, 1986 : 297)

2. Hadits nabi yang diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim dan lain-lain dari Ibnu Abbas :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم
تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم

Artinya :

"Bahwasanya Alloh telah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka, kemudian dikembalikan kepada orang - fakir mereka .(Ash-Shan'ani :1089:120)

Hadits di atas merupakan perintah nabi kepada Mu'adz waktu diutus ke Yaman.

3. Fatwa - fatwa sahabat nabi yang merupakan salah satu sumber atau dasar hukum Islam, yang menegaskan bahwa umat Islam wajib menyerahkan zakat kepada pemerintah, sekalipun oknum-ok - num dari aparat pemerintahan itu ada yang menyalahgunakan jabatannya dengan menggunakan hasil pengumpulan zakat untuk kepentingan pribadi.

Negara Republik Indonesia merupakan negara Pancasila, dengan menggunakan dasar ini maka hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, cita - cita Islam, dan sejalan dengan sasaran dan tujuan utama zakat, yaitu untuk meningkatkan harkat dan marta - bat manusia dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera, jasmani dan rohani serta bahagia di dunia dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akhiratnya.

Oleh karena itu pemerintahlah yang harus mengelola zakat dengan open management untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia yang meyoritas beragama Islam, dan umat Islam Indonesia wajib membantu aparat pemerintah yang diberi tugas mengelola zakat. Hal ini sudah tentu bahwa pemerintah memerlukan seperangkat peraturan-peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukumnya dan landasan operasionalnya, seperti undang-undang zakat dan peraturan-peraturannya (pelaksanaannya) seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden, surat keputusan menteri dan sebagainya. Sedangkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sudah cukup kuat untuk menjadi landasan idiil dan landasan konstitusional bagi pemerintah untuk mengelola zakat.

Sementara pemerintah Islam siap menangani pengelolaan zakat, maka umat Islam melalui lembaga-lembaga wajib mengusahakan pengelolaan zakat yang sebaik-baiknya dengan memakai peraturan yang telah ditetapkan. (Masyfu' Zuhdi, 1988 : 191)

D. Zakat Mal Untuk Kesejahteraan Umat Islam

Zakat hanyalah salah satu dari sekian konsep-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

si Islam tentang kesejahteraan dan keadilan sosial. Sebab di samping zakat mal, Islam juga mengajarkan pelaksanaan wajib infaq, shadaqah dan wakaf, dan lembaga baitul mal sebagai bentuk pemerataan kese - jahteraan dan untuk mewujudkan keadilan sosial. Bahkan seperangkat konsepsi Islam mengenai nilai-nilai kesejahteraan dan keadilan sosial secara luas juga terdapat dalam etika kepemimpinan secara susatnsi hukum pidana dan hukum perdata.

Mengenai konsep zakat mal dalam konteks dan paradigma mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan , serta keadilan, dengan melihat tiga hal yang perlu diperhatikan sebagai prinsip kunci, yaitu:

1. Zakat mal sebagai prinsip Islam, pada dasarnya sudah bersifat matang dan konkrit. Arti - nya siapa yang wajib mengeluarkan zakat, siapa yang harus menerimanya, dan berapa persentase yang harus dikeluarkan bagi para wajib zakat, baik zakat fitri maupun zakat mal, Islam sudah menetapkan regulasi yang beku.

2. Zakat mal dalam paradigma Islam merupakan suatu tranformasi material yang wajib ditarik pemerintah dari mereka yang terkena kewajiban mengeluarkan zakat bila yang bersangkutan eng-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gan untuk mengeluarkannya.

3. Zakat mal tidak bisa dipisahkan dari aspek pajak. Jadi menurut Islam pajak pada dasarnya kewajiban sosial bagi individu sebagaimana zakat. (Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Depag Jatim : 1990 : 26).

Dalam hal ini Islam tidak membenarkan adanya pembebanan ganda antara zakat dan pajak bagi kaum muslimin. Islam menetapkan perangkat regulasi dan ketentuan demikian karena Islam tidak mau membebani umatnya secara ekonomis. Jadi pembayaran atau pengeluaran zakat semestinya dijadikan satu dengan pajak yang secara keseluruhan kewajiban mengeluarkan aset material tersebut merupakan sosial yang harus dilaksanakan kaum muslimin.

Ketiga prinsip tentang zakat mal tersebut di atas harus dikembangkan seluas-luasnya. Hal ini karena sebagaimana Islam mengkonsepsikannya, membayar zakat bagi para muzakki merupakan suatu proses untuk mempercepat pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial. (Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Depag Jatim, 1990 : 27)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id